

GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT CAMPUR TANGAN ORANGTUA

(Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg
di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Alma Kholis Solekha

NPM: 1721010005



Program Studi: Hukum Keluarga

(Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022 M**

GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT CAMPUR TANGAN ORANG TUA

(Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor :352/Pdt.G/2021/PA.Twg
Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)

Skripsi

**(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

Oleh:

Alma Kholis Solekha

NPM: 1721010005

Program Studi: Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka perlu adanya suatu penjelasan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas tentang **“Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Dari Orang Tua”**.

1. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.¹
2. Gugatan dari istri adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²
3. Campur tangan ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.³ Orang tua ialah manusia yang paling berjasa pada setiap anak.⁴ Ibu dan ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak campur tangan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 208.

² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

³ Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 190.

⁴ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), 39.

⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5.

maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah ingin mencari tahu bagaimana cerai yang diakibatkan oleh gugatan dari istri dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Pernikahan didalam Islam adalah akad yang sangat kuat, yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (ubudiyah). Ikatan perkawinan sebagai mistaqan ghahiza dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁶

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita

⁶ Djamaan Nur, *Fikih Munakhat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 5.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan dalam keluarga dengan tujuan bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸ Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.⁹

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh

⁷ Armia, Fikih Munakahat, (Medan: Cv. Manhaji, 2015), 25

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 22

⁹ *Ibid*, 22.

Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.¹⁰

Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya.¹¹

Diantara salah satu rukun talak ialah kesengajaan . Kesengajaan dalam talak adalah menghendaki memberikan talak yang benar-benar ditujukan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu talak atau dengan redaksi sharih yang dilafadzkan. Talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah.¹² Di samping itu, talak harus berdasarkan kemauan sendiri. Yaitu, adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Perceraian yang dilakukan atas gugatan istri juga pada seharusnya tidak dibenarkan.

Penjelasan mengenai upaya preventif di atas, tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian atas campur tangan orang tua. Namun terdapat beberapa kasus perceraian yang digugat oleh istrinya atas campur tangan orang tua yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Tengah

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) , 2.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 212

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, (Jakarta: almahira, 2010), 589.

Kasus perceraian ini adalah perceraian atas campur tangan orang tuanya, banyak ditemukan factor perceraian yang terjadi karena adanya campur tangan orangtua, Kebanyakan karena pasangan suami-istri ini tinggal bersama orang tua baik karena keinginan orangtua maupun anak itu sendiri yang pada awalnya adanya konflik dan si anak meminta orang tuanya sebagai penengah, tetapi terkadang banyak orangtua yang lebih memihak ke anaknya walaupun si anak yang salah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga anak tersebut. Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak apa-apa walau hanya mengontrak rumah kecil, yang terpenting istri ataupun suami tidak tertekan.

Diantara kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang tengah, yaitu kasus Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg bahwa Penggugat adalah istrinya, menggugat sang suami yang disebut sebagai Tergugat, Istrinya menggugat suaminya secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2021. Dimana mereka menikah secara sah secara syariat Islam. Mereka sudah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dengan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan November 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang menjadi penyebab antara lain :

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

- b. Tergugat cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
- c. Tergugat dan Penggugat selalu mempermasalahkan tempat tinggal;
- d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 8 tahun 6 bulan, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak saling peduli satu sama lain sampai dengan sekarang.¹³

Kasus inilah yang akan dikaji, Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi penulis, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang tua. Realitas tersebut menarik untuk mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”**.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar dan fokus dengan yang ingin dibahas oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada

¹³ Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg,2-3

praktik perceraian akibat campur tangan dari orangtua di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian yakni, keterlibatan dan campur tangan orang tua terhadap perceraian yang dilakukan istri di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat dalam perkara No. 352/Pdt.G/2021/PA.Twg?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.352/Pdt.G/2021/PA.Twg?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat dalam perkara No.352/Pdt.G/PA.Twg.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara No.352/Pdt.G/2021/PA.Twg.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan di harapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan tentang perceraian, hal apa saja yang menjadi faktornya dan bagaimana kesahan perceraian menurut hukum Islam, dan sebagai acuan terhadap penelitian yang sama untuk berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan pemikiran bagi pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini yang membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anwar dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA”. Hasil penelitian bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah

tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang dampak atas kehendak orang tua terhadap rumah tangga anak. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang campur tangan orangtua dalam urusan rumah tangga anaknya perspektif majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam menangani kasus perceraian dimana seperti yang kita ketahui bahwa majelis Hakim adalah salah satu pemeran penting sebelum diputuskannya putusan perceraian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari Siregar dengan judul penelitian “CAMPUR TANGAN ORANGTUA TERHADAP TERJADINYA KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN”. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Makassar, penulis menyimpulkan bahwa, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan Keluarga suami isteri yaitu, Orangtua yang terlalu over protective terhadap anaknya, Pasangan suami isteri tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ridwan Hakim dengan judul penelitian INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI PADA

¹⁴Saeful Anwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*. Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2015).

¹⁵Kartika Sari Siregar. *Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Sumatera Utara, 2017).

PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orangtua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya. Kedua, menurut pandangan fikih munakahat, rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Suami yang menjadi imam adalah bertanggung jawab penuh dalam permasalahan apapun. Intervensi orangtua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan karena intervensi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada sebabnya. Kebanyakan penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.¹⁶

4. Jurnal penelitian dari Abdul Qodir Zaelani dengan judul jurnal "POLA ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN". Hasil jurnal yang dilakukan penulis di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, penulis menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam membangun jati diri dan

¹⁶ Ismail. Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul. Universitas Islam Indonesia 2021.

menuntun menggapai asa seorang anak sangatlah penting. Karena begitu pentingnya didikan dari orang tua, maka eksistensi legislasi dalam hal mengatur tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya telah terpayungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam konteks psikologi pendidikan, pola asuh orang tuaakan sangat membantu, mempengaruhi dan meningkatkan kecerdasan berganda (multiple intelligence) seorang anak. Talenta dan potensi dapat berkembang pesat bila disupport oleh kedua orang tuanya. Bahkan bakat terpendam sekalipun, akan semakin tampak dan terlihat.¹⁷

Secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang hendak penelitian lakukan yakni membahas mengenai Cerai Gugat Akibat Campur Tangan Orang Tua. Meskipun memiliki kesamaan tema namun terdapat pembeda yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu di atas. Perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini, peneliti hendak mengkaji bagaimana Perceraian Akibat Campur Tangan Dari Orang Tua. Penulis memilih Tulang Bawang Tengah sebagai tempat penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

¹⁷ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ASAS, Vol.6, No.2 (2014).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸ Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang bagaimana perceraian gugatan istri atas kehendak orang tua.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan dua hakim di pengadilan agama Tulang Bawang Tengah.

¹⁸Asep Saepul Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 13.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, buku-buku, Jurnal, dan literature-literatur lain yang mendukung.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait 2 hakim di pengadilan agama Tulang Bawang Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan menimba kepribadian individu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Koran, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹⁹ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.²⁰

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perceraian gugatan istri akibat campur tangan orang tua.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.

²¹*Ibid*, 182.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu hukum islam, pernikahan dan gugat cerai.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dan untuk menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Prosedur hakim memutuskan suatu perkara, hakim akan memeriksa baik surat atau KTP dikarenakan penggugat tergugat tinggal di gunung katun maka keduanya dibawah yuridiksi tulang bawang barat, maka tergugat dan penggugat menjadi kewenangan pengadilan agama tulang bawang tengah itu disebut juga kewenangan relatif (kewenangan yang berkaitandengan wilayah). Selanjutnya hakim akan melihat dan memeriksa. Dalam perkara cerai gugat no 352/pdt.G/2021/PA. Twg tergugat hanya hadir pada sidang pertama yaitu sidang mediasi setelah prosedur mediasi. Pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.
2. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, faktor yang menyebabkan orangtua ikut campur dalam urusan keluarga suami isteri yaitu, Orangtua yang terlalu over protective terhadap anaknya, Pasangan suami isteri tinggal bersama orangtuanya, dan

pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya.

B. Rekomendasi

Penulis memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah dari judul skripsi yang penulis angkat antara lain, sebagai berikut:

1. Hendaknya orangtua lebih memahami dan menyadari, ketika anaknya telah menikah mereka sudah mempunyai kewajiban lain terhadap keluarganya sendiri. Selain ketika anak sudah menikah, hendaknya mereka tidak tinggal satu rumah dengan orangtua atau mertuanya agar orangtua dan mertuanya tidak mudah untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Untuk menghindari konflik dengan mertua, lebih baik pasangan yang telah menikah dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri. Tidak apa-apa walau hanya ngontrak rumah kecil, yang penting suami/isteri tidak tertekan. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga diusahakan hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dengan pasangan. Jika memang tidak berhasil kirimlah hakam atau juru damai dari pihak suami atau isteri.
2. Perlu di ingat bahwa bagaimanapun juga pernikahan sudah menjadi pilihan komitmen antara suami dan isteri sehingga harus sama-sama berjuang memperkuat pernikahan terlepas dari rumitnya masalah yang dihadapi termasuk campur tangan orangtua. Bagi pemerintah agar lebih mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Alusrotu waAhkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, (Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009).
- Abdurahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Mazhab Arba'ah Juz IV*, (Kairo, Darul Hadis, 2004).
- Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), 149-150.
- Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ASAS, Vol.6, No.2 (2014).
- Armia. *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji), 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 231.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30-31.
- Bahrn Abu Bakar, *Musnad Syafi'i Juz II*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 208.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Toha Putra, 1990), 190.
- Djamaan Nur, *Fikih Munakhat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 5.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), 185.
- Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999), 39.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 374.

- Elida Prayitno, *Psikologi Keluarga*, (Padang: FIP UNP Press, 2011), 1.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45-53.
- Ibnu Mushtafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 2*, (Penerbit : al-Bayan Bandung) 1993 cet 1, 112.
- Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Sumatera Utara. 201)
- Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg,
- Komairah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Pers, 2010), 76.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2017), 175.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015).
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2017), 180.
- Muhammad Ridwan Hakim, *Perceraian Akibat Faktor Ekonomi* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011). IAIN Syekh Nurjadhi Cirebon. 2012
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.,
Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung, (Bandar
Lampung, Pusaka Media, 2020), 22-23.

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg

Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Universitas
Trisakti, 2010), 89.

Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung,
Gunung Pesagi, 2015, 48.

Satria Effendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum
Keluarga Islam*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah
dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), 7-19.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2,
Kencana, Jakarta, 2004), 157-163.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah IV, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet. Ke-1,
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 2.

Saeful Anwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak
Orang Tua*. Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang. 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991), 80.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

Sutarmadi, A. *Administrasi Pernikahan dan manajemen Keluarga*, (Jakarta:
Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 2004, 380.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*,
(jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004), 614.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, Jakarta: almahira, 2010, 589.

Risman Hasan, (ketua hakim), "Kronologis Kasus Perceraian", *Wawancara*,
September 19, 2021

Venti Ambarwati, (Hakim Anggota), “Kronologis Kasus Perceraian”,
Wawancara, Oktober 2, 2021

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Darul
Qolam – Jakarta, 2005), 34.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), 81.

Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), 39.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia
Baru,(Palu 2002), 908.